

Perluasan dan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Hukum Pidana Indonesia

(The Expansion and Application of the Ne Bis In Idem Principle in Indonesian Criminal Law)

Nazhif Ali Murtadho

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

✉ nazhifalimurtadho2001@gmail.com

Diserahkan/Submitted:

07-02-2026

Diterima/Accepted:

15-07-2026

DOI:

<http://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.145-160>

Hak Cipta/Copyrights

© 2026:

Nazhif Ali Murtadho

Keywords:

Finality; Inconsistency;
Litigation; Restorative;
Reconceptualization.

Kata Kunci:

Finalitas; Inkonsistensi;
Litigasi; Restoratif;
Rekonseptualisasi.

Cara Mengutip/How to Cite:

Nazhif Ali Murtadho.
"Perluasan dan Penerapan
Asas *Ne Bis In Idem* dalam
Hukum Pidana Indonesia".
Jurnal JIKH. Vol. 20 No. 2,
Juli 2026, 145-160,
<http://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.145-160>

Abstract

The fundamental inconsistency in the application of the principle of *ne bis in idem* between written regulations and judicial practice, both in litigation and non-litigation disputes, risks giving rise to repeated prosecutions that undermine the guarantee of legal certainty. This study analyzes the expansion of this principle within the framework of restorative justice in the New Criminal Procedure Code and its historical dynamics from the Colonial Criminal Code to the National Criminal Code. The method used is a type of doctrinal legal research through a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach with a deductive legal material analysis technique. The findings indicate a terminological shift from "act" to "same case" in the National Criminal Code that orients the benchmark on the unity of legal identity based on *strafrechtevijke beteken*, as well as the integration of the principle of *una via* to prevent the cumulation of sanctions. Furthermore, the New Criminal Procedure Code expands the scope of this principle by integrating restorative justice mechanisms through a victim-offender mediation model, thereby obtaining an official court determination as a final, closed-the-case status based on the principle of *lex superior derogat legi inferiori*. In conclusion, the reconceptualization of the *ne bis in idem* principle has transformed its traditional function into a progressive normative foundation that guarantees substantive justice and definitive finality in cases. This study recommends the drafting of a Law or Government Regulation on Restorative Justice that emphasizes the *ne bis in idem* clause for cases that have been resolved through the restorative justice stage.

Abstrak

Inkonsistensi mendasar penerapan asas *ne bis in idem* antara peraturan tertulis dan praktik yudisial, baik pada sengketa litigasi maupun non-litigasi, berisiko menimbulkan penuntutan berulang yang mencederai jaminan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis perluasan asas tersebut dalam kerangka keadilan restoratif pada KUHP Baru serta dinamika historisnya dari KUHP Kolonial ke KUHP Nasional. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan teknik analisis bahan hukum secara deduktif. Temuan menunjukkan adanya pergeseran terminologis dari "perbuatan" ke "perkara yang sama" dalam KUHP Nasional yang mengorientasikan tolak ukur pada kesatuan identitas hukum berbasis *strafrechtevijke beteken*, serta integrasi asas *una via* guna mencegah

cumulation of sanctions. Lebih lanjut, KUHAP Baru memperluas cakupan asas ini dengan mengintegrasikan mekanisme keadilan restoratif melalui model *victim-offender mediation*, sehingga memperoleh penetapan resmi pengadilan sebagai status *closes the case* yang final berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*. Kesimpulannya, rekonseptualisasi asas *ne bis in idem* kini mentransformasikan fungsi tradisionalnya menjadi landasan normatif progresif yang menjamin keadilan substantif serta finalitas perkara secara definitif. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tentang Keadilan Restoratif yang mempertegas klausul *ne bis in idem* untuk perkara yang telah diselesaikan dalam tahap keadilan restoratif.

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya bergantung pada ketersediaan norma positif, melainkan pada keberlakuan asas-asas hukum sebagai roh yang menjiwai setiap ketentuan.¹ Sebagaimana ditegaskan oleh Rahardjo bahwa asas hukum merupakan faktor terpenting dalam menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam penerapan norma hukum.² Tanpa pijakan asas yang kuat, bangunan penegakan hukum dapat runtuh, mengabaikan tujuan “*ratio legis*” dari peraturan perundang-undangan. Di antara asas-asas tersebut, asas *ne bis in idem* menegaskan larangan mengadili kembali perkara dengan subjek, objek, *locus delicti*, dan *tempus delicti* yang sama setelah putusan berkekuatan hukum tetap dihasilkan.³ Dengan demikian, asas ini bekerja selaras dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur* untuk menjaga finalitas putusan hakim. Tanpa pemahaman komprehensif terhadap asas tersebut, penegakan hukum akan kehilangan legitimasi dan objektivitas.

Asas *ne bis in idem* telah diakui dalam berbagai cabang hukum Indonesia, mulai dari hukum pidana, perdata, hingga konstitusional. Asas ini diakui dalam instrumen hak asasi manusia, seperti Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari KUHP Nasional hingga mekanisme keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional, khususnya Pasal 134 KUHP Nasional, asas ini diatur secara konkrit dengan mensyaratkan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada ranah perdata, Pasal 1917 KUH Perdata juga melarang pengajuan kembali gugatan dengan alasan dan para pihak yang sama, sedangkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa materi muatan undang-undang yang telah diuji konstitusionalitasnya tidak dapat diajukan kembali kecuali terdapat perbedaan batu uji. Kesamaan penekanan pada satu jantung asas menunjukkan kemapanannya sebagai pilar finalitas dan kepastian. Dalam ranah pidana, prinsip ini mencerminkan perlindungan terdakwa agar tidak diadili berulang kali atas fakta yang sama, sekaligus memastikan kredibilitas lembaga peradilan. Pada tataran hukum acara pidana, syarat utama berlakunya *ne bis in idem* adalah tercapainya *res judicata*, di mana putusan positif telah berkekuatan hukum tetap. Keberadaan ketentuan ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Secara normatif, aplikasi asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana tunduk pada dua syarat utama menurut Harahap: pertama, sengketa pidana telah diadili dan putusan hakim positif telah dijatuhkan; kedua, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.⁴ Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menyatakan bahwa kecuali putusan masih dapat diubah, seseorang tidak boleh dituntut ulang atas perbuatan yang telah diputus hakim, sementara ayat (2) memperluasnya cakupan perlindungan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) maupun lepas dari segala tuntutan (*onstslag van alle rechtsvolging*).⁵ Dalam KUHAP Baru menambahkan mekanisme keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai Pasal 88, sehingga penyelesaian non-litigasi juga menghasilkan efek *ne bis in idem*. Transformasi ini menunjukkan evolusi paradigmatis konsep asas demi menjawab kebutuhan penyelesaian perkara masa depan.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 5.

² Aldi Rizki Khoiruddin dan Muhammad Rustamaji, “Mengadili Perkara Ne Bis In Idem Kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018,” *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 49–64, 50. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.570>

³ Khoiruddin dan Rustamaji, “Mengadili Perkara Ne Bis In Idem,” 50.

⁴ Andrew and R. Rahaditya, “Implementasi Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–2107, 2104-2105. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.996> ⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 1th ed. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 178.

Dalam praktik pengadilan, penerapan *ne bis in idem* dapat dilihat pada putusan adat yang diakui oleh Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, di mana sanksi adat yang telah dijalankan mencegah penuntutan formal berikutnya melalui pengadilan negeri. Contoh lain dalam yurisprudensi pidana umum ditemukan pada putusan kasasi Nomor 957 K/PID.SUS/2018, di mana Mahkamah Agung membatalkan hukuman penjara delapan tahun karena memerlukan penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa pertimbangan *novum* dan dasar hukum positif harus diperhatikan sebelum mengadili ulang terdakwa.⁶ Di bidang perdata, putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 dan 40/PUU-XV/2017 menggambarkan ambiguitas penerapan asas dalam pengujian konstitusional, meski prinsip finalitas tetap diidealkan.⁷ Kasus-kasus tersebut menegaskan pentingnya penghormatan pada kepastian hukum terdakwa.

Konteks perkembangan asas *ne bis in idem* di Indonesia menunjukkan tantangan tersendiri. Pertama, kombinasi antara putusan formal dan substantif di berbagai forum, seperti pengadilan adat dan peradilan negeri, menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek hakim yang diakui secara formal (Permendagri No.3/1997). Kedua, eksplorasi pasal di KUHP Nasional dan pergeseran ke KUHP Baru mencerminkan kebutuhan reformasi untuk memasukkan mekanisme keadilan restoratif, sehingga memperluas cakupan *ius constitutum*. Ketiga, kasus sengketa non-litigasi menjadi preseden penting dalam pengembangan asas ini di luar ranah pidana tradisional, menuntut kajian mendalam mengenai ruang lingkup dan batasannya. Inkonsistensi penerapan asas *ne bis in idem* antara mekanisme litigasi dan non-litigasi. Dalam praktik pengadilan adat, *ne bis in idem* berlaku *de facto*, tetapi tidak selalu memiliki pijakan hukum formal yang seragam. Sementara itu, KUHP Nasional mengatur asas ini secara tegas, dan memperluas penerapannya melalui keadilan restoratif yang secara implisit diatur dalam KUHP Baru. Perbedaan tahap implementasi tersebut menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengajukan penuntutan ganda, yang pada gilirannya mengancam kepastian dan keadilan proses peradilan.⁸

Identifikasi masalah lebih lanjut menunjukkan inkonsistensi penerapan antara peraturan tertulis dan praktik yudisial. Meski Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin perlindungan hak asasi agar terdakwa tidak dituntut dua kali dalam perkara sama. Konsekuensinya, asas *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan terhadap seluruh putusan prosedural yang belum mengelaborasi pertanggungjawaban substantif pokok perkara.⁹ Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme kontrol internal jaksa dan hakim, serta kebutuhan harmonisasi antara prosedur formal di KUHP Baru dan prinsip substansi dalam KUHP Nasional, guna mencegah pelanggaran asas fundamental ini. Di satu sisi, Pasal 134 KUHP Nasional memberikan landasan kuat bagi perlindungan terdakwa. Di sisi lain, KUHP Baru menghadapi tantangan harmonisasi regulasi dan budaya hukum lokal, termasuk putusan adat. Kurangnya pedoman aplikatif untuk menjembatani kedua tatanan hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam proses eksekusi putusan dan penerbitan dokumen resmi, seperti BA-17.¹⁰

Bukti terbaru tersebut adalah ditemukannya dokumen BA ke-17 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Manado pada 15 Desember 2017 yang merupakan dokumen berita acara pelaksanaan putusan pengadilan atas putusan hakim pengadilan negeri selaku *judex facti* (Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd). Dengan demikian Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd sudah berkekuatan hukum tetap, sekaligus mengubah status terdakwa menjadi terpidana pada kasus *a quo*. Status Putusan Nomor 522/PID.SUS/2017/PN.Mnd yang telah menjadi inkraacht van gewijsde tersebut seharusnya diperhatikan oleh jaksa penuntut umum, karena pihak kejaksaanlah yang kemudian menerbitkan BA ke-17 tersebut sebelum penuntut umum mengajukan akta permintaan banding pada tanggal 19 Desember 2017. Kondisi ini membuka risiko terjadinya penuntutan berulang terhadap pelaku yang sama atas peristiwa identik.

Perkembangan literatur mengenai asas *ne bis in idem* di Indonesia menunjukkan fokus yang masih bersifat parsial dan kasuistik. Pertama, penelitian terdahulu mengkaji relevansi asas ini terhadap penyelesaian sanksi adat

⁶ Khoiruddin and Rustamaji, "Mengadili Perkara Ne Bis In Idem," 51.

⁷ Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, "Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 345–367, 348. <https://doi.org/10.31078/jk1824>

⁸ Andrew and Rahaditya, "Implementasi Asas Ne Bis In Idem," 2104.

⁹ Nengsarah Permatasari, Syahrul Anwar, and Suradi Suradi, "Rekonstruksi Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (January 1, 2026): 303–315, <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.3082>

¹⁰ Khoiruddin and Rustamaji, "Mengadili Perkara Ne Bis In Idem," 57.

penganiayaan ringan.¹¹ Kedua, kajian difokuskan pada ratio decidendi hakim mengenai keadilan restoratif adat berdasarkan pedoman yudisial.¹² Ketiga, asas ini dianalisis dalam konteks keperdataan melalui pembatalan putusan arbitrase komersial.¹³ Keempat, terdapat telaah mengenai urgensi regulasi khusus keadilan restoratif dalam sistem peradilan.¹⁴ Kelima, penelitian lain menyoroti pelanggaran asas akibat pengabaian penetapan diversi anak pelaku narkoba.¹⁵ Dari pemetaan tersebut, terlihat celah kekosongan literatur (*gap analysis*) yang belum menyentuh perluasan asas *ne bis in idem* dalam kerangka keadilan restoratif pada rumusan KUHP Baru, apalagi mengintegrasikannya dengan daya laku putusan adat secara holistik. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini bersandar pada pendekatan analisis integratif yang mensinergikan hukum adat, regulasi KUHP Nasional dan KUHP Baru, dan mekanisme penyelesaian non-litigasi sebagai syarat mutlak *ne bis in idem*, dengan tujuan membedah secara komprehensif perluasan konsep tersebut demi memperkuat bangunan kepastian hukum pidana nasional.

Sebagai kesimpulan dari latar belakang di atas, penelitian ini secara spesifik merumuskan fokus utama guna mengisi kekosongan literatur, yang meliputi kajian mengenai perluasan konsep *ne bis in idem* dalam KUHP Baru yang mengakomodasi keadilan restoratif, telaah historis perkembangannya dari KUHP Kolonial hingga KUHP Nasional, serta evaluasi penerapannya pada sengketa litigasi maupun non-litigasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana, menegaskan keadilan, dan memberikan rekomendasi kebijakan terkait penerapan *restorative justice* sebagai klausul mutlak pelaksana asas ini di masa depan. Guna menyajikan analisis yang terstruktur untuk mencapai tujuan tersebut, sistematika pembahasan dalam artikel ini akan diuraikan ke dalam dua pembabakan utama. Bagian pertama secara mendalam menelaah perluasan asas *ne bis in idem* pada tataran *ius constitutum*, yang dielaborasi melalui sub-pembahasan mengenai pemahaman asas *ne bis in idem*, dinamika perkembangannya dari instrumen kolonial ke nasional, serta posisinya secara implisit diperluas dengan diintegrasikan melalui mekanisme *restorative justice* dalam KUHP Baru. Kemudian, bagian kedua difokuskan pada bedah kasus terkait penerapan asas *ne bis in idem* di dalam praktik peradilan, yang secara terperinci diklasifikasikan ke dalam analisis penanganan sengketa berbasis litigasi dan sengketa berbasis non-litigasi (termasuk forum pengadilan adat) dalam lanskap tata hukum Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (*doctrinal legal research*) sebagai pendekatan utama untuk mengkaji perluasan dan penerapan asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana Indonesia. Metode doktrinal memfokuskan pada analisis komprehensif terhadap doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi yang relevan, sebagaimana dirumuskan dalam literatur keilmuan. Penelitian doktrinal adalah studi analitis terhadap hukum eksisting, kasus terkait, dan bahan otoritatif.¹⁶ Secara metodologis penelitian ini memadukan tiga pendekatan: statuta untuk interpretasi ketentuan tertulis,¹⁷ konseptual untuk menelaah landasan doktrinal dan teori,¹⁸ serta pendekatan kasus untuk mengeksplorasi putusan-putusan yang telah berkekuatan

¹¹ Safira Dwi Pratiwi and Emmilia Rusdiana, "Analisis Yuridis Sanksi Adat dan Sanksi Pidana dalam Penerapan Asas Ne Bis In Idem: Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm," *UNES Law Review* 8, no. 3 (March 18, 2026): 986–992, <https://doi.org/10.31933/73041312>

¹² Kakey Khadafi Al Hafidz and Muhammad Dimas Setiadi, "Ratio Decidendi dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN/Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue," *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (January 7, 2026): 272–291, <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/262>

¹³ Romario Tandaraja Hasian, "Akibat Hukum dan Penerapan Asas Nebis In Idem dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11184–91, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2106>

¹⁴ Anni Puji Dwiastuti, "Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), xii + 123, <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/7938/>

¹⁵ Muhammad Sayudi Maksudin et al., "Kepastian Hukum dan Penerapan Asas Ne Bis In Idem dalam Penetapan Diversi yang Diabaikan oleh Penyidik terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba," *Halu Oleo Legal Research* 8, no. 1 (April 1, 2026): 1–9, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/1916>

¹⁶ Fachrizal Afandi, "Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 2 (March 1, 2022): 4–5, <https://doi.org/10.54828/ijls.2021v1n2.1>

¹⁷ Kevin C. McMunigal, "A Statutory Approach to Criminal Law," *Saint Louis University School of Law* 48, no. 4 (2004): 1285–1296, 1290. <https://scholarship.law.slu.edu/lj/vol48/iss4/12/>

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), 173.

hukum tetap.¹⁹ Sumber bahan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis secara deduktif menggunakan penalaran yuridis.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, disertai bahan hukum sekunder dari kepustakaan akademis. Selanjutnya dilakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan menurut hierarki hukum dan relevansi terhadap isu *ne bis in idem*.²⁰ Analisis dilakukan melalui pembacaan tekstual norma, eksplanasi konseptual, interpretasi hukum, serta pemetaan perbedaan interpretasi antar lembaga penegak hukum, menggunakan penalaran deduktif sebagaimana dianjurkan Peter Mahmud Marzuki.²¹ Pendekatan kasus diarahkan pada kajian artikel ilmiah yang mengulas putusan pengadilan litigasi dan non-litigasi, sedangkan pendekatan statuta menelaah makna literal dan teleologis pasal demi pasal. Kekuatan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber, komparasi putusan pengadilan tingkat pertama sampai kasasi, dan verifikasi literatur sekunder sesuai prinsip metodologis hukum.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perluasan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Hukum Pidana Indonesia

3.1.1. Dogmatika Hukum dan Konstruksi Teoretis Asas *Ne Bis In Idem*

Asas *ne bis in idem* bertumpu pada prinsip bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali atas perbuatan yang sama. Postulat ini, dikenal sebagai *double jeopardy* dalam sistem Anglo-Saxon, dijiwai pula oleh tiga makna pendukung: *nemo debet bis vexari* (tak terganggu dua kali), *nihil in lege intolerabilius est* (tak diadili di forum berbeda), dan *nemo bis punitur pro eodem delicto* (tak dihukum dua kali).²² Akar historisnya terletak pada hukum Romawi (*non bis in idem*) yang dikodifikasikan dalam *Corpus Iuris Civilis* dan diteruskan dalam tradisi *litis contestatio* serta *res judicata*, sehingga sejak abad ke-17 prinsip ini menjadi pilar kepastian hukum di Eropa.²³

Turunan logis dari *ne bis in idem* adalah asas *una via*, yang menegaskan bahwa penyelesaian administratif atas suatu pelanggaran menutup kemungkinan sanksi pidana atas fakta sama. Prinsip ini dikembangkan Lodewijk Jacob Jan Rogier dalam disertasinya *Strafsancties, administratieve sancties en het una via beginsel* (1992), yang menekankan pentingnya ketentuan untuk mencegah kumulasi sanksi administratif dan pidana tanpa landasan yang eksplisit. Rogier menilai *una via* sebagai ekstensi *ne bis in idem* dan urgensi memasukkannya dalam undang-undang, atau setidaknya menegakkan penerapan langsung oleh lembaga berwenang.²⁴ Dengan demikian, *ne bis in idem* dan *una via* saling melengkapi dalam mencegah *cumulation of sanctions*.

Di ranah hubungan industrial, asas *ne bis in idem* juga diakomodasi melalui Pasal 1917 KUH Perdata, yang menegaskan eksistensi otoritas putusan mutlak hanya atas dasar substansi, pihak, dan hubungan hukum identik.²⁵ Fungsi hakiki asas ini adalah memproteksi hak asasi manusia agar setiap individu hanya diadili sekali secara adil atas fakta yang disangkakan kepadanya. Penerapannya mensyaratkan identitas objek, subjek, materi perkara, proses putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak terdapat penyelesaian formil yang memisahkan ranah administratif atau perdata dari ranah pidana. Fungsi utamanya adalah memberikan jaminan *fair trial* serta mencegah litigasi berulang yang merugikan subjek hukum dan menguras sumber daya peradilan.

Jejak historis asas *ne bis in idem* bermula dari hukum Romawi kuno, *non bis in idem*, di mana *litis contestatio* dan *res judicata* mencegah dibangunnya kembali perkara yang telah dijatuhkan (*Corpus Iuris Civilis*, AD 534). Maksim ini bertransformasi menjadi *exceptio rei judicata* pada masa Justinianus, mempertahankan

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. Ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 190.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. Ke-3 (Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019), 142-144.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, 29.

²² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Pertama (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), 149.

²³ Salvatore Filippi, "The *Ne Bis In Idem* Principle in the Jurisprudence of the European Courts" (Single Cycle Master's Degree Thesis: Luiss Guido Carli, 2018/2019), 2. <https://tesi.luiss.it/id/eprint/26523>

²⁴ Mochtar dan Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 175.

²⁵ Mohammad Fandrian Adhianto, "Penerapan Asas *Nebis In Idem* dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 11–20, 12-13. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.11-20>

finalitas putusan atas asumsi kebenaran *judex pro veritate habetur*.²⁶ Evolusi selanjutnya terjadi di Eropa modern melalui Protokol VII Konvensi Eropa HAM (1984), serta Pasal 14(7) ICCPR, menjadikannya hak asasi yang diakui internasional (ICCPR, 1966; ECHR, 1984), yang melarang diadili atau dihukum kembali oleh yurisdiksi yang sama atas kejahatan final.²⁷

Di Indonesia, konsep *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 134 KUHP Nasional, yang melarang penuntutan ulang dalam perkara yang sama dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 135 KUHP Nasional memperjelas larangan terhadap putusan pengadilan luar negeri, termasuk vonis bebas, pembebasan, atau pemidanaan yang telah dijalani atau gugur. Kedua instrumen internasional dan domestik mempertegas esensi perlindungan terdakwa, memastikan finalitas putusan, dan menegakkan *presumption of finality* yang memupuk kepercayaan publik.

Pasal 135 KUHP Nasional huruf a dan b memuat katalog eksepsi *ne bis in idem*: pembebasan (*vrijspraak*), lepas dari segala tuntutan (*onslag van rechtsvervolging*), maupun vonis pidana yang telah dijalani atau diampuni. Dalam praktik, eksepsi ini menjadi alat utama menghalangi penuntutan ganda dan mencegah penyalahgunaan kewenangan menuntut.²⁸ Namun kompleksitas hadir kala putusan administratif atau adat belum selaras dengan norma formal KUHP Nasional, memerlukan pedoman aplikatif agar eksepsi *ne bis in idem* tidak kontroversial dalam segala jenis penyelesaian sengketa.

Hiariej menyebut landasan filosofis *ne bis in idem* mencakup tiga rasio: menjaga martabat hakim dan penghormatan pada putusan pertama, melindungi HAM terdakwa agar hidupnya tenang setelah putusan final, serta mempertahankan kewibawaan negara melalui kepastian hukum.²⁹ Evolusi teori di Eropa menambahkan fungsi meta-individu: keamanan hukum kolektif dan kredibilitas peradilan.³⁰ Perkembangan ini menegaskan bahwa *ne bis in idem* bukan semata efek negatif *res judicata pro veritate habetur*, tetapi juga prinsip fundamental yang merangkum keadilan substantif, efisiensi prosedural, dan jaminan *fair trial*. Secara esensial, *ne bis in idem* mempertegas proporsionalitas sanksi (*substantive ne bis in idem*) dan efisiensi proses (*procedural ne bis in idem*) guna menghindarkan kekacauan litis serta mempertahankan *legal certainty* dan kredibilitas peradilan.³¹

Ruang lingkup modern memperlihatkan tantangan harmonisasi lintas yurisdiksi. Di beberapa negara, *ne bis in idem* telah diperluas mencakup hukuman administratif, sementara sistem *common law* dan *civil law* berbeda mendefinisikan 'perkara sama' berdasarkan *legal definition* atau *fact-based definition*.³² Di Eropa, belum ada standar seragam antar-anggota UE, sehingga penegakan ganda mungkin terjadi pada pelanggaran lintas batas.³³ Oleh karena itu, harmonisasi melalui perjanjian MLA dan pengakuan *res judicata* asing diperlukan untuk memastikan perlindungan *ne bis in idem* yang efektif di era globalisasi hukum.

3.1.2. Perkembangan Asas *Ne Bis In Idem*: Dari KUHP Kolonial ke KUHP Nasional

Asas *ne bis in idem*, yang pada KUHP Kolonial termuat dalam Pasal 76 dan berakar pada adagium *nemo debet bis vexari*, menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas perbuatan yang sama setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*res judicata*).³⁴ Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan

²⁶ Juliette Lelieur, "Transnationalising' Ne Bis in Idem: How the Rule of Ne Bis in Idem Reveals the Principle of Personal Legal Certainty," *Utrecht Law Review* 9, no. 4 (2013): 198–210, 200. <https://doi.org/10.18352/ulr.250>

²⁷ Muhammad Fajar Hidayat, Rika Vintar Daluas Aritonang, and Hani Lavea, "Analisis Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 250–258, 251. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/199/190>.

²⁸ Yuristawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka" (Thesis: Universitas Islam Indonesia, 2016), 111. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9009/TESIS-YuristawanPambudiWicaksana15912057.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

²⁹ Wicaksana, Implementasi Asas Ius Curia Novit, 111.

³⁰ John A.E. Vervaele, "Ne Bis in Idem: Towards a Transnational Constitutional Principle in the EU?," *Utrecht Law Review* 9, no. 4 (2013): 211–229, 212. <https://doi.org/10.18352/ulr.251>

³¹ Lelieur, "Transnationalising' Ne Bis in Idem," 200.

³² Vervaele, "Ne Bis in Idem," 212.

³³ Vervaele, "Ne Bis in Idem," 213.

³⁴ Menurut Eddy O.S. Hiariej adalah *res judicata* yang berarti ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lihat dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 423. Serta bandingkan

martabat terdakwa, kepastian hukum, serta kehormatan lembaga peradilan. Oleh karena itu penafsiran istilah “perbuatan” harus dilakukan secara berhati-hati agar penerapan asas tidak menimbulkan kontradiksi atau ketidakpastian praktis. Kajian ini mengintegrasikan sumber klasik dan modern teks Pasal 76 KUHP Kolonial, *Memorie van Toelichting*, yurisprudensi *Hoge Raad* dengan perkembangan normatif dalam Pasal 134 dan Pasal 135 KUHP Nasional untuk menilai kesinambungan dan perubahan doktrinal. Fokus analisis dibagi pada evolusi konsep *feit*, rasionalitas adagium *nemo debet bis vexari* dalam hubungan dengan asas umum hukum pidana, serta pengecualian internasional menurut Pasal 20 Statuta Roma. Pendekatan historis-komparatif dan doktrinal dipilih untuk menangkap dinamika konseptual dan implikasi praktisnya dalam sistem nasional, sekaligus menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan individu dan kepentingan efektif penegakan hukum.

Sejarah interpretasi istilah *feit* menunjukkan fase transformatif: pada awalnya *begrip* itu dipahami sebagai *materiële feit*—kejadian materiil yang menjadi basis delik menurut *Memorie van Toelichting*³⁵—namun aspek kritis muncul ketika *Hoge Raad* mengembangkan *aspectenleer* pada putusan-putusan 1932–1933 yang menitikberatkan pada penguraian aspek relevan suatu peristiwa untuk menentukan apakah secara *strafrechtelijke betekenis* ia merupakan satu perbuatan atau beberapa delik.³⁶ Reaksi yurisprudensi regional, misalnya *Draaibrug-arrest* dan pandangan Bockwinkel, memperlihatkan variasi tafsir praktis sehingga perbuatan faktual yang serupa bisa dikualifikasikan berbeda oleh pengadilan seperti Arnhem. Perkembangan berikutnya mencakup pembentukan *hybrid test* pasca putusan 21 November 1961 dan penguatan lewat putusan *van der Does de Willeboessingel* (5 Februari 1963) yang menegaskan bahwa kesamaan maksud norma dapat menyatukan beberapa delik menjadi satu *feit* bagi tujuan *ne bis in idem*.³⁷ Transposisi historis ini tercermin pula dalam KUHP Nasional melalui peralihan terminologi dari “perbuatan” ke “perkara yang sama” pada Pasal 134–135, yang merefleksikan respons legislatif atas kompleksitas hermeneutik dalam praktik Belanda.

Peralihan terminologi dari “perbuatan” ke “perkara yang sama” dalam KUHP Nasional menggeser tolok ukur normatif dari identitas faktual murni menuju identitas hukum yang berorientasi pada finalitas pokok perkara sebagai ukuran *res judicata*. Implikasinya, putusan yang hanya menyentuh aspek kompetensi atau formalitas dakwaan tidak selalu menutup kemungkinan penuntutan selanjutnya terhadap pokok perkara, dengan demikian legislator bermaksud mengurangi fragmentasi dakwaan yang mengaburkan kepastian hukum sekaligus menjaga kemampuan penegakan hukum. Namun praktik yudisial memperlihatkan kontestasi interpretatif: sejumlah putusan klasik seperti *Kijk in 't Jatstraat* menempatkan perbuatan faktual tunggal sebagai beberapa delik berdasarkan *strafrechtelijke betekenis*, sementara *hybrid test* *Hoge Raad* menilai kesamaan substantif antara dakwaan untuk menentukan apakah beberapa tuntutan mesti dipandang sebagai satu *feit*.³⁸ Doktrin Pompe dan Rammelink menawarkan kerangka komplementer yang menekankan pentingnya penafsiran “perbuatan” atau “perkara yang sama” menurut arti *strafrechtelijke betekenis* demi kepastian hukum, sekaligus menegaskan bahwa *ne bis in idem* tidak menutup kemungkinan penuntutan terhadap pelaku lain yang belum diproses.³⁹

Ilustrasi-ilustrasi yang dipergunakan memperjelas penerapan batas *ne bis in idem* dan konsekuensi yudisialnya. Dalam ilustrasi “M” terjadi pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian berdekatan di *locus delicti* sehingga rangkaian itu dipandang sebagai satu *feit* substantif. Oleh karenanya putusan atas keseluruhan peristiwa menutup kemungkinan tuntutan selanjutnya. Ilustrasi “S” menjelaskan bahwa hukuman atas suatu perbuatan—misalnya pencabulan anak—menghalangi penuntutan ulang terhadap peristiwa yang sama meskipun basis normatif baru digunakan kemudian. Sebaliknya ilustrasi ketiga menunjukkan bahwa perbuatan tertinggal yang berbeda objek atau waktu, contohnya pembunuhan berikutnya terhadap korban D setelah pencurian, dapat diperlakukan sebagai *feit* tersendiri sehingga penuntutan terpisah dimungkinkan.⁴⁰ Rammelink juga menegaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan dapat menutup kemungkinan penuntutan kembali, sementara tanggung jawab pidana korporasi memerlukan pembedaan antara hukuman terhadap badan hukum dan penyelidikan atas peran individu yang terlibat.

dengan Khodijah Puteri Miftahul Rizqi, “Upaya Hukum yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana yang *Ne Bis In Idem*,” *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 195–212, 200. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24298>

³⁵ Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, 425.

³⁶ Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, 427.

³⁷ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2023), 775.

³⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2024), 407.

³⁹ Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, 405.

⁴⁰ Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, 409–411.

Di ranah internasional, Pasal 20 Statuta Roma menegaskan penghormatan atas finalitas putusan domestik namun tetap membuka ruang intervensi Mahkamah untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang apabila terbukti proses domestik merupakan *sham* atau tidak independen dan adil.⁴¹ Pengecualian ini mensyaratkan pembuktian kuat bahwa proses awal cacat secara prosedural atau dimaksudkan untuk melindungi terdakwa sehingga mekanisme internasional dapat melanjutkan pemeriksaan demi mencegah impunitas. Oleh karena itu, sifat pengecualian bersifat sempit dan terikat bukti sehingga prinsip finalitas tetap terjaga. Implikasi praktisnya menuntut agar pengadilan domestik menilai *due process* pada putusan terdahulu dengan cermat, karena hanya bila standar independensi dan keadilan gagal dipenuhi intervensi internasional menjadi sah.⁴² Diskursus ini menimbulkan dilema diskresioner: tafsir yang terlalu sempit mempermudah pengulangan tuntutan dengan dalih dakwaan berbeda, sementara tafsir terlalu luas berisiko menutup aspek *strafrechtelijke betekenis* yang layak dituntut kemudian.

Metodologi kajian ini bersifat pluralistik: historis-doktrinal mengkaji *Memorie van Toelichting* dan evolusi yurisprudensi *Hoge Raad*; doktrinal menelaah konsep *materiële feit*, *aspectenleer*, *concurfus idealis* dan *realis*, serta *hybrid test*; komparatif membandingkan Pasal 76 KUHP Kolonial, Pasal 134–135 KUHP Nasional, dan Pasal 20 Statuta Roma untuk menempatkan perkembangan normatif dalam perspektif lintas-sistem. Pendekatan interpretatif yang direkomendasikan bersifat kombinatorik—gramatikal, teleologis, dan sistematis—sehingga penafsiran tidak sekadar mekanistik tetapi mempertimbangkan tujuan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.⁴³ Dalam praktik, penerapan doktrin *aspectenleer* atau *hybrid test* harus dikontekstualkan dengan yurisprudensi *Hoge Raad* dan putusan Arnhem agar tidak menghasilkan seleksi bukti arbitrer yang melemahkan kepastian hukum, hakim wajib merumuskan pertimbangan terdokumentasi yang menjelaskan tolok ukur *locus*, objek, waktu, dan maksud norma.

Kesimpulan menegaskan bahwa *asas ne bis in idem* merupakan prinsip fundamental yang harus dipertahankan dan ditafsirkan secara kontekstual untuk melindungi individu dari penuntutan berganda sekaligus menjaga wibawa peradilan. Pijakan normatif meliputi adagium *nemo debet bis vexari* dan *nihil in lege intolerabilius est* yang menuntut perlakuan hukum konsisten dan adil. Untuk mengurangi ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan diskresi diperlukan klarifikasi legislatif yang tegas—termasuk definisi istilah ‘perbuatan’ dan ‘perkara’ dalam KUHP Nasional atau peraturan turunannya—serta pedoman interpretatif yudisial yang menegaskan kriteria *locus*, objek, waktu, dan maksud norma. Rekomendasi operasional meliputi pedoman yudisial, pelatihan teknis bagi hakim dan penuntut umum, peningkatan dokumentasi putusan, mekanisme verifikasi lintas-yurisdiksi, serta akses *herziening* yang memadai sehingga keseimbangan antara kepastian hukum dan pencarian kebenaran materiil dapat terjaga.

3.1.3. Rekoneptualisasi Asas *Ne Bis In Idem* melalui Integrasi *Restorative Justice* dalam KUHAP Baru

Perluasan *asas ne bis in idem* pada KUHAP Baru mencerminkan upaya harmonisasi prinsip finalitas dengan mekanisme *restorative justice*. Postulat *ne bis in idem*, sebagaimana dikenal dalam sistem Anglo Saxon sebagai *double jeopardy*, menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas perbuatan yang sama. Indonesia menempatkan asas ini sebagai bentuk perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.⁴⁴ KUHAP Baru memperkaya konsep tersebut dengan menambahkan ketentuan penghentian perkara jika telah tercapai perdamaian atau penyelesaian di luar pengadilan, sehingga meminimalisir risiko litigasi ulang. Oleh karena itu, KUHAP Baru berpotensi menjadi instrumen *lex superior* yang mengatur mekanisme *restorative justice* secara mutatis mutandis. Dimana ketentuan ini merupakan bagian penting reformasi hukum.

Pada peraturan hukum eksisting, penerapan *asas ne bis in idem* dalam konteks *restorative justice* menunjukkan variasi pelaksanaan di setiap lembaga. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan kewenangan penghentian penyelidikan jika mekanisme *restorative justice* diterapkan, meskipun pada tahap itu aparat belum menemukan unsur pidana. Sementara Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

⁴¹ Lihat Pasal 20 Statuta Roma dalam ELSAM, “Statuta Roma,” Pub. L. No. 1998, Elsam 1 (2005), <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>

⁴² Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, 412.

⁴³ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Ed. 1, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 369.

⁴⁴ Alfiyan, Herman, and Handrawan, “Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Terhadap Perkara Hukum Inkracht Van Gewijsde Melalui Putusan Praperadilan,” *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 2 (2020): 158-171, 163. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.13322>

memfasilitasi peradilan cepat dan perdamaian pada tingkat pengadilan. Akibatnya, hasil *restorative justice* di lingkup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan beragam, serta tidak selalu menghentikan proses pidana. Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN.Lbs, perkara penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP kolonial), mencerminkan penerapan *restorative justice* yang tetap berlanjut ke pengadilan dengan menekankan pemenuhan kebutuhan korban dan persyaratan khusus oleh hakim. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan sinkronisasi kebijakan peraturan perundang-undangan berikutnya padu.

Berbeda dengan aturan saat ini, KUHP Baru secara eksplisit memperluas asas *ne bis in idem* dengan mengintegrasikan mekanisme keadilan restoratif. KUHP Baru mensyaratkan jika perdamaian tercapai pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, maka penuntutan selanjutnya dilarang dilanjutkan.⁴⁵ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h KUHP Baru yang menyatakan penghentian penyidikan karena tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan, serta Pasal 71 ayat (2) huruf h yang menetapkan gugurnya kewenangan penuntutan jika mekanisme *restorative justice* berhasil. Dalam KUHP Baru, *restorative justice* diatur lebih tegas: apabila mekanisme keadilan restoratif tercapai, penuntutan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga Perpol, Perja, Perma, maupun SK Dirjen Badilum harus menyesuaikan norma baru secara *mutatis mutandis* dan tidak bertentangan. Asas *lex superior* mencegah konflik antara undang-undang dan peraturan pelaksana, sehingga peraturan lebih rendah bukanlah bersifat *fernichtbaar* atau dapat dimintakan pembatalan, melainkan bersifat *nichte* atau batal demi hukum jika bertentangan. Dengan demikian, KUHP Baru membedakan secara substansi antara penghentian proaktif di tingkat penyelidikan atau penyidikan dan penyelesaian keadilan restoratif yang melindungi hak korban dan pelaku.

Interpretasi sistematis terhadap KUHP Baru juga terlihat dari Pasal 79 ayat (8) yang menyatakan bahwa mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan pada tahap, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁶ Penjelasan umum KUHP Baru butir f semakin menjabarkan prosedur keadilan restoratif, yaitu mekanisme keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula Korban yang dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lebih jauh, Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP Nasional mengatur bahwa kewenangan penuntutan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sesuai ketentuan undang-undang, mempertegas integrasi *restorative justice* ke dalam asas *ne bis in idem*. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak korban sekaligus pelaku penuh. Sehingga memberikan dasar hukum formal bagi model *out of court settlement*.⁴⁷

Identifikasi lebih mendalam menunjukkan bahwa KUHP Baru mengadopsi pendekatan *victim-offender mediation* (VOM) yang menjadi praktik keadilan restoratif tertua.⁴⁸ Melalui VOM, korban dan pelaku berunding dengan mediator independen, mengidentifikasi kerugian, serta mencapai *win-win solution* yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dan kewajiban dipenuhi kedua pihak.⁴⁹ Setelah pemenuhan, hak penuntut umum untuk menuntut gugur demi hukum, menutup kemungkinan gugatan perdata maupun pidana di kemudian hari. Pendekatan ini menitikberatkan pemulihan hubungan sosial, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak korban dan pelaku. Hal ini penting untuk memastikan *restorative justice* bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan mendasari asas *ne bis in idem*. Pengaturan *restorative justice* pada tahap penyidikan juga mengalami perkembangan melalui Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan diskresi kepada penyidik untuk menerapkan *restorative justice* dan SP3 jika syarat terpenuhi.⁵⁰ Implementasi ini mencakup tindak pidana ITE, narkoba, dan lalu lintas, walaupun terdapat perbedaan kriteria antara kepolisian dan kejaksaan. Meski demikian, KUHP Baru mengintegrasikan ketentuan ini dalam *lex superior*, menjamin bahwa apabila penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tercapai, pihak penyidik wajib menghentikan penyidikan dan menutup peluang penuntutan.

⁴⁵ Benny Elfian Syah and Didik Endro Purwoleksono, "Ius Constituendum Restorative Justice in Indonesia," *Media Iuris* 6, no. 3 (2023): 365–378, 373-374. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.44405>

⁴⁶ Lihat Pasal 79 KUHP Nasional dalam Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," Pub. L. No. 20, 238 (2025).

⁴⁷ Risnawati Br Ginting et al., "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 10 (2023): 789–806, 798-799. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>

⁴⁸ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, 47.

⁴⁹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, 44.

⁵⁰ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208, 203-204. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

Mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam tatanan hukum acara pidana dapat diimplementasikan secara fleksibel di setiap tingkatan peradilan, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses ini pada hakikatnya berfokus penuh pada pemulihan keadaan semula bagi korban, yang diwujudkan melalui instrumen pemaafan dari korban atau keluarganya, pengembalian barang hasil kejahatan, penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis, serta pembayaran ganti rugi atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan. Seluruh bentuk pemulihan tersebut wajib diformalkan ke dalam sebuah naskah kesepakatan bersama yang harus dituntaskan oleh pelaku dalam tenggat waktu paling lama tujuh hari. Pencabutan laporan atau pengaduan secara hukum baru dapat dilakukan setelah pelaku merampungkan seluruh isi komitmen tersebut, yang kemudian diikuti dengan penghentian perkara secara wajib dan pengajuan permohonan penetapan resmi kepada pengadilan. Sebaliknya, jika pelaku gagal memenuhi kesepakatan hingga batas waktu berakhir, penyidik akan menyusun berita acara pelaksanaan khusus yang memuat identitas para pihak, substansi kesepakatan, bukti pemenuhan sebagian, serta alasan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Berita acara ini nantinya akan dilekatkan secara permanen sebagai bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara utama yang berfungsi sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses peradilan formal.⁵¹

Sehingga apabila suatu perkara pidana telah diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dan telah mendapat penetapan resmi dari pengadilan, maka setelahnya ataupun kedepannya, perkara tersebut sudah *close the case*. Dalam artian, sudah tidak dapat diperkarakan kembali di kemudian hari. Meskipun salah satu pihak merasa bahwa penerapan keadilan restoratif tersebut belum adil. Kondisi berikut membawa konsekuensi untuk seluruh pihak dalam penerapan keadilan restoratif haruslah dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, dan transparansi. Oleh karenanya, apabila perkara tersebut diperkarakan kembali, perkara pidana tersebut bisa dikatakan *ne bis in idem*. Mengingat telah diupayakan tercapainya mekanisme keadilan restoratif dan mendapatkan penetapan dari pengadilan. Hal ini berbeda dengan SP3 dan SKP2 yang tidak memerlukan penetapan resmi dari pengadilan. Adanya penetapan dari pengadilan terhadap penerapan keadilan restoratif, bertujuan untuk *checks and balances* atau sebagai mekanisme kontrol dari kesepakatan damai diantara para pihak. Dengan begitu, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditafsirkan larangan mengadili kembali perkara dengan subjek, objek, *locus delicti*, dan *tempus delicti* yang sama setelah putusan berkekuatan hukum tetap dihasilkan, namun lebih dari itu larangan mengadili kembali perkara dengan subjek, objek, *locus delicti*, dan *tempus delicti* yang sama setelah penetapan resmi pengadilan terkait keadilan restoratif. Mengapa demikian, karena tercapainya penerapan keadilan restoratif sudah barang tentu pelaku telah memenuhi unsur delik.

Secara keseluruhan, baik ketentuan eksisting dalam KUHP Nasional maupun KUHP Baru telah mengalami perluasan asas *ne bis in idem*. KUHP Baru menetapkan perluasan asas *ne bis in idem* melalui integrasi mekanisme *restorative justice* yang memadai pada setiap level penanganan perkara. Pendekatan normatif ini melengkapi kekurangan peraturan sebelumnya dengan menghindarkan litigasi ulang sekaligus menjamin keadilan substantif dan perlindungan HAM. Implementasi dalam VOM, Perkapolri, Perpol, dan ketentuan *lex superior* mendorong eksekusi kesepakatan damai sebagai *final settlement*. Dengan demikian, KUHP Baru bukan hanya memperkuat ketentuan *ne bis in idem* dalam konteks pidana, tetapi juga memberikan landasan hukum bagi penyelesaian dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula yang bersifat definitif dan tidak dapat diganggu gugat.⁵² Penerapan ini diharapkan menciptakan keselarasan antar lembaga dan mempermudah akses keadilan lebih signifikan, serta mencerminkan sinergi *ius constitutum* yang progresif dan komprehensif.

3.2. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* terhadap Sengketa Litigasi dan Non Litigasi dalam Sistem Peradilan Indonesia

3.2.1. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* terhadap Sengketa Litigasi di Indonesia

Penerapan asas *ne bis in idem* dalam sengketa litigasi di Indonesia mengalami perluasan makna secara substantif melalui yurisprudensi tingkat pertama hingga Mahkamah Agung.⁵³ Berdasarkan telaah terhadap

⁵¹ Eddy O.S Hiariej et al., *Anotasi KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2026), 75-76.

⁵² Lihat Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵³ Juwari Eddy Winarto and Megawati Barthos, "The Application of Ne Bis In Idem in Tax Disputes at the Tax Court in Indonesia," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 3 (2025): 1357-61, <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.633>

Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, bahwa keberlakuan hukum pidana adat diakomodasi demi keadilan yustisial pencari keadilan.⁵⁴ Perkara penganiayaan ringan yang telah diselesaikan secara damai melalui peran Keuchik berdasarkan Qanun Aceh dinilai telah memenuhi substansi asas tersebut. Hakim menafsirkan pemulihan korban melalui mekanisme keadilan restoratif ini sebagai alasan menghapus pencelaan pidana pelaku. Konsekuensinya, merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, penuntutan dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima demi kepastian hukum. Penyelarasan ini membuktikan bahwa *ne bis in idem* mampu bersinergi dengan instrumen non-litigasi lokal.

Eksplorasi mendalam terhadap aspek penalaran hukum hakim tercermin lewat analisis *ratio decidendi* yang memadukan doktrin formal dan materiil. Kakey Khadafi Al Hafidz menegaskan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman dalam mengadili perkara wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁵⁵ Pertimbangan ini diambil untuk menilai unsur *opzet* atau kesengajaan melakukan kejahatan secara sadar sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kolonial. Melalui pelaksanaan prosesi adat peusijeuk, terjadi pemulihan hubungan sosial nyata antara pelaku dan saksi korban.⁵⁶ Maka dari itu, hakim menilai penjatuhan pidana terhadap terdakwa berpotensi menimbulkan *double penalty* yang mencederai keadilan substantif. Penegakan hukum progresif ini membuktikan kewajiban yuridis lembaga peradilan sipil untuk menghormati eksistensi kesepakatan damai demi mencegah berjalannya penuntutan kembali atas perkara pidana yang bermuatan substansi sama.⁵⁷

Perkembangan aplikasi perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana narkoba memperluas dimensi doktrinal melalui pendekatan keadilan restoratif secara formal. Muhammad Sayudi Maksudin menganalisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka untuk memperlihatkan pengabaian penetapan diversi oleh pihak penyidik kepolisian.⁵⁸ Secara substantif, efektivitas kesepakatan pengalihan tersebut dipandang memiliki padanan fungsional atau *functional equivalence* dengan keputusan *judex facti* positif. Mengutip pandangan dari Yahya Harahap, penetapan lembaga pengadilan dikualifikasikan sebagai produk yudisial yang bersifat deklaratif dan final bagi para pihak.⁵⁹ Oleh karenanya, langkah penemuan hukum atau *rechtsvinding* progresif dari hakim sangat esensial guna menghentikan penuntutan ganda yang sewenang-wenang. Integrasi teleologis ini menegaskan bahwa setiap hasil penyelesaian diversi wajib dilindungi secara absolut oleh jaminan kepastian hukum agar tidak menciderai hak asasi yang melekat erat pada diri sang anak.

3.2.2. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* terhadap Sengketa Non Litigasi di Indonesia

Postulat *ne bis in idem* bermakna bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, selaras dengan adagium *nemo debet bis vexari* dan *nil in lege intolerabilius est eandem rem diverso jure censi*. Dalam konteks non litigasi, pengadilan adat di Bali sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) KUHP Kolonial mengenali hakim adat sebagai forum resmi, sehingga putusan adat terhadap pelaku pencurian *pratima* menghasilkan kekuatan hukum. Artinya, jika pelaku telah menjalani sanksi adat, maka tidak boleh diadili kembali secara pidana nasional untuk perbuatan identik. Mekanisme ini krusial dalam sengketa adat, sehingga upaya pembedaan ganda dapat dihindarkan dan keseimbangan tata sosial terpelihara. Kasus pencurian *pratima* di Bali menjadi contoh relevansi asas ini dalam konteks non litigasi, putusan adat mencerminkan penghormatan nilai-nilai tradisional dan mencegah dualitas penjatuhan sanksi. Penerapan *ne bis in idem* di pengadilan adat memerlukan pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum adat dan ketentuan formal nasional secara substansial guna menjamin kepastian hak hukum.⁶⁰

Mekanisme penanganan pencurian *pratima* di Desa Panglipuran melibatkan Putusan Pengadilan Adat berdasarkan *awig-awig* setempat yang mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai delik adat, bukan sekadar

⁵⁴ Pratiwi and Rusdiana, "Analisis Yuridis Sanksi Adat dan Sanksi Pidana," 987.

⁵⁵ Hafidz and Setiadi, "Ratio Decidendi dalam Putusan Majelis Hakim," 273.

⁵⁶ Tommy Tommy et al., "Immaterial Compensation Not Criminal Losing Lives as an Implementation of Victim Protection," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022): 235–248, 244. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2656>

⁵⁷ Hazar Kusmayanti and Lucky Dharmawan, "Deed of Settlement as A Dispute Object Based on HIR and Supreme Court Regulation No. 1/2016," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 141–151, 143. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a16092>

⁵⁸ Maksudin et al., "Kepastian Hukum dan Penerapan Asas Ne Bis In Idem," 2.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 40.

⁶⁰ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia: (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum)* (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017), 79

pelanggaran materiil, mengacu pada prinsip *restorative justice* dan diskresi aparat.⁶¹ Menurut hukum pidana adat Bali, *pratima* dianggap suci sehingga pencurian terhadapnya memicu sanksi adat seperti upacara penyucian, denda adat, atau pengucilan dari desa adat, untuk mengembalikan keseimbangan kosmis. Menurut Pasal 5 Drt No. 1/1951, hakim kesupen adat memiliki kewenangan setara hakim formal untuk menjatuhkan sanksi adat, sehingga selama putusan adat telah dijalankan, aspek *ne bis in idem* melarang penuntutan pidana di pengadilan negeri.⁶² Ketaatan pada *awig-awig* memperkuat forum non litigasi yang menghargai nilai budaya lokal. Implementasi ini juga menekankan tujuan pemidanaan adat untuk memulihkan harmoni spiritual dan sosial, sesuai teori *restorative justice* setempat secara komprehensif.

Putusan Pengadilan Adat Bali membagi delik adat menjadi dua kategori berdasarkan wilayah terjadinya, yaitu kasus di tempat suci seperti pencurian *pratima* dan kasus di luar tempat suci seperti pelanggaran moral.⁶³ Pencurian *pratima* memerlukan sanksi adat yang bersifat mengembalikan rasuah spiritual (penyucian, denda, atau pengucilan).⁶⁴ Meskipun delik adat muncul dari norma tidak tertulis, *ius constitutum* mulai mengakomodasi hukum yang hidup (*living law*) pada Pasal 2 KUHP Nasional dengan memperkenalkan pemidanaan berdasarkan kewajiban adat pada Pasal 66 ayat (1) huruf f⁶⁵, dengan memberi ruang bagi sanksi adat setempat sebagai pemidanaan materiil dan immateriil, menghindarkan penjatuhan sanksi ganda.⁶⁶ Pendekatan VOM melengkapi proses mediasi adat sehingga korban dan pelaku mencapai *win-win solution* sebelum memicu proses formal. Dengan demikian, putusan pengadilan adat dalam kasus pencurian *pratima* menutup peluang penuntutan ganda dan menciptakan pencegahan efektif. Upaya ini juga memperkuat kedaulatan hukum adat dan inklusivitas sistem peradilan nasional.

4. KESIMPULAN

Asas *ne bis in idem* merupakan prinsip fundamental hukum pidana yang berkembang dari doktrin *non bis in idem*, *res judicata*, dan *nemo debet bis vexari* menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia, *fair trial*, dan *legal certainty* dalam sistem hukum nasional. Perkembangannya dari Pasal 76 KUHP Kolonial menuju Pasal 134 dan Pasal 135 KUHP Nasional menunjukkan pergeseran orientasi dari konsep *feit* atau “perbuatan” menuju “perkara yang sama”, sehingga penerapannya tidak lagi bertumpu pada identitas faktual semata, melainkan pada kesatuan substansi hukum, tujuan norma, serta *strafrechtelijke betekenis*. Integrasi asas *una via* di dalamnya mempertegas fungsi perlindungan hak asasi manusia melalui pencegahan *cumulation of sanctions* antara ranah administratif dan peradilan formal. Rekonseptualisasi tersebut memperluas fungsi *ne bis in idem* sebagai jaminan finalitas putusan, pencegahan *double jeopardy*, harmonisasi dengan perkembangan hukum pidana internasional, serta penguatan keseimbangan antara perlindungan individu, efektivitas penegakan hukum, dan kewibawaan peradilan melalui penafsiran yang kontekstual, sistematis, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Perluasan asas *ne bis in idem* mencapai bentuk progresif melalui integrasi *restorative justice* dalam KUHP Baru sebagai *lex superior* yang menempatkan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai *final settlement* sepanjang memperoleh penetapan pengadilan dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Konsepsi ini memperluas makna finalitas tidak hanya terhadap putusan yang telah *inkracht van gewijsde*, tetapi juga terhadap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dengan berbasis VOM yang telah memenuhi seluruh kewajiban para pihak,

⁶¹ Lalu Mohamad Zainudin et al., “Implementasi Sanksi Adat dalam Kasus Pencurian Pratima di Desa Panglipuran Bangli Bali,” *SSRN Electronic Journal*, 2022, 1–13, 8–9. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4274123>.

⁶² Nazhif Ali Murtadho, “Konsep Asas Legalitas Terhadap Penerapan Living Law Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024)

⁶³ Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, “Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 187–210, 197. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187-210>.

⁶⁴ Ida Bagus Gede Angga Juniarta dan Anak Agung Sri Utari, “Pencurian Pratima di Bali dalam Perspektif Hukum Pidana Adat,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–5, 4–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/9121/6880>

⁶⁵ Lihat Pasal 2 dan 66 ayat (1) huruf f dalam Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Pub. L. No. 1, 1 (2023).

⁶⁶ I Wayan Suardana and I Made Walesa Putra, “Analisis Tujuan Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Adat (Studi Delik Adat Bali),” *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2021): 183–188, 186. <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2911>.

sehingga penuntutan selanjutnya gugur demi hukum. Rekonstruksi tersebut menghadirkan perspektif baru bahwa *ne bis in idem* tidak lagi sekadar membatasi penuntutan ulang, melainkan menjadi landasan normatif bagi harmonisasi antarpenghak hukum, penguatan *checks and balances*, perlindungan korban dan pelaku secara proporsional, serta pembentukan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Rekomendasi meliputi, Pertama. Penyusunan undang-undang tersendiri ataupun Peraturan Pemerintah tentang *Restorative Justice* dengan memperjelas dan mempertegas klausul *ne bis in idem* untuk perkara yang telah diselesaikan dalam tahap keadilan restoratif. Sehingga perkara yang telah selesai dengan keadilan restoratif tidak dapat dituntut/diperkarakan kembali dikemudian hari. Kedua, pedoman yudisial yang menegaskan kriteria substantif, dan Ketiga, mekanisme verifikasi lintas yurisdiksi. Tujuan normatif: menjaga finalitas putusan dan martabat terdakwa tanpa membuka celah impunitas.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berterima kasih atas dukungan penuh dari keluarga, pasangan, yang telah memberikan semangat hingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa, apresiasi juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas masukan dan pemikiran yang mereka berikan, yang sangat membantu dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan yang relevan terkait dengan kepenulisan atau publikasi artikel ini. Semua hasil penelitian dan analisis yang disajikan merupakan karya orisinal yang dilakukan secara independen tanpa pengaruh pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Adhianto, Mohammad Fandrian. "Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 11–20. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.11-20>.
- Adnyana, Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama. "Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 187–210. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v7.i2.p187-210>.
- Afandi, Fachrizal. "Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar Tentang Etnografi Dalam Studi Hukum Acara Pidana)." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 2 (March 1, 2022): 21. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.1>.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Alfiyan, Herman, and Handrawan. "Penerapan Asas Nebis In Idem Terhadap Perkara Hukum Inkrah Van Gewijsde Melalui Putusan Praperadilan." *Halu Oleo Legal Research* 2, no. 2 (2020): 158–71. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i2.13322>.
- Andrew, and R. Rahaditya. "Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap Pada Perkara Pidana." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2102–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.996>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019.
- Dwi Pratiwi, Safira, and Emmilia Rusdiana. "Analisis Yuridis Sanksi Adat dan Sanksi Pidana dalam Penerapan Asas Ne Bis In Idem: Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm." *UNES Law Review* 8, no. 3 (March 18, 2026): 986–92. <https://doi.org/10.31933/73041312>.
- Dwiasuti, Anni Puji. "Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023. <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/7938/>.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- ELSAM. Statuta Roma, Pub. L. No. 1998, Elsam 1 (2005). <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>.
- Fahmi, Ilhamdi Putra dan Khairul. "Karakteristik Ne Bis In Idem Dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 345–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1824>.
- Filippi, Salvatore. "The Ne Bis In Idem Principle in the Jurisprudence of the European Courts." Single Cycle Master's Degree Thesis: Luiss Guido Carli, 2018/2019. <https://tesi.luiss.it/id/eprint/26523>
- Ginting, Risnawati Br, Ediwarman, Yunara, and Marlina. "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 10 (2023): 789–806. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>.
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia: (Dilengkapi Dengan*

Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum). Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Hasian, Romario Tandaraja. “Akibat Hukum dan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11184–91. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2106>.

Hiariej, Eddy O.S, Reda Manthovani, M. Fatahillah Akbar, and Taufik Rachman. *Anotasi KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2026.

Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Pertama. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.

Hidayat, Muhammad Fajar, Rika Vintar Daluas Aritonang, and Hani Lavea. “Analisis Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 250–58. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/199/190>.

I Wayan Suardana, and I Made Walesa Putra. “Analisis Tujuan Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Adat (Studi Delik Adat Bali).” *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2021): 183–88. <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2911>.

Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 20, 238 (2025).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, 1 (2023).

Khadafi Al Hafidz, Kakey, and Muhammad Dimas Setiadi. “Ratio Decidendi dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN/Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue.” *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (January 7, 2026): 272–91. <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/262>.

Kusmayanti, Hazar, and Lucky Dharmawan. “Deed of Settlement as A Dispute Object Based on HIR and Supreme Court Regulation No. 1/2016.” *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 141–51. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a16092>.

Lelieur, Juliette. “‘Transnationalising’ *Ne Bis in Idem*: How the Rule of *Ne Bis in Idem* Reveals the Principle of Personal Legal Certainty.” *Utrecht Law Review* 9, no. 4 (2013): 198–210. <https://doi.org/10.18352/ulr.250>.

Maksudin, Muhammad Sayudi, Herman, Handrawan, Sitti Aisah Abdullah, Oheo Kaimuddin Haris, and Ali Rizky. “Kepastian Hukum dan Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Penetapan Diversi yang Diabaikan oleh Penyidik terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Halu Oleo Legal Research* 8, no. 1 (April 1, 2026): 1–9. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/1916>.

McMunigal, Kevin C. “A Statutory Approach to Criminal Law.” *Saint Louis University School of Law* 48, no. 4 (2004): 1285–96. <https://scholarship.law.slu.edu/lj/vol48/iss4/12/>.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Mohamad Zainudin, Lalu, Sendi Hikmal AUFAR, Muhamad R Aqsal S, Shafa F Nathasya M B, and Sholahuddin Al Fatih. “Implementasi Sanksi Adat dalam Kasus Pencurian Pratima di Desa Panglipuran Bangli Bali.” *SSRN Electronic Journal*, 2022, 1–13. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4274123>.

- Murtadho, Nazhif Ali. "Konsep Asas Legalitas Terhadap Penerapan Living Law Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.
- Permatasari, Nengsarah, Syahrul Anwar, and Suradi Suradi. "Rekonstruksi Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (January 1, 2026): 303–15. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.3082>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*. Cet. 14. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Rizqi, Khodijah Puteri Miftahul. "Upaya Hukum Yang Dapat Dimohonkan Terhadap Putusan Perkara Pidana Yang *Ne Bis In Idem*." *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 195–212. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24298>.
- Rustamaji, Aldi Rizki Khoiruddin & Muhammad. "Mengadili Perkara *Ne Bis In Idem* Kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 49–64. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.570>.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. 1, Cet. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- . *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Ed. 1, Cet. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Syah, Benny Elfian, and Didik Endro Purwoleksono. "Ius Constituendum Restorative Justice in Indonesia." *Media Iuris* 6, no. 3 (2023): 365–78. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i3.44405>.
- Tommy, Tommy, Febrian Febrian, Nashriana Nashriana, and Ruben Achmad. "Immaterial Compensation Not Criminal Losing Lives as an Implementation of Victim Protection." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (2022): 235–48. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2656>.
- Utari, Ida Bagus Gede Angga Juniarta dan Anak Agung Sri. "Pencurian Pratima di Bali dalam Perspektif Hukum Pidana Adat." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/9121/6880>.
- Vervaele, John A.E. "Ne Bis in Idem: Towards a Transnational Constitutional Principle in the EU?" *Utrecht Law Review* 9, no. 4 (2013): 211–29. <https://doi.org/10.18352/ulr.251>.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1th ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka." Universitas Islam Indonesia, 2016. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9009/TESIS-YURISTYAWANPAMBUDIWICAKSANA-15912057.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Winarto, Juwari Eddy, and Megawati Barthos. "The Application of *Ne Bis In Idem* in Tax Disputes at the Tax Court in Indonesia." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 3 (2025): 1357–61. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.633>.